



PROFIL

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Profil Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan Profil Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, yang merupakan salah satu urusan Pemerintah yang bersifat wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Sasaran umum Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang antara lain : 1) Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan infrastruktur Perkotaan dan utilitas kota singkawang yang berkualitas terutama terhadap pemenuhan ketersediaan dan kelengkapan prasarana sarana dasar (PSD) dan Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan perumahan permukiman yang layak huni, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai tempat tinggal, tempat hunian dan tempat berkarya 2). Melakukan Penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman. 3). Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang diantaranya menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu terkait pada rekomendasi advis IMB dan Reklame. 4). Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Tanah) sesuai kewenangan yang dilimpahkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Profil Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian data, kelengkapan data maupun akurasi data, untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Sekian dan kami mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang



Ir. AGUS PRIYATNO
Pembina Utama Muda

NIP. 19610127 199003 1 003

1. Sejarah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Sejarah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terbagi menjadi 3 (tiga) bidang. Bidang tersebut antara lain adalah Bidang Perumahan, Bidang Permukiman dan Bidang Pertanahan. Adapun tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan meliputi perencanaan dan pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian perumahan.

2. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang permukiman dan bangunan meliputi pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan.

3. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan meliputi konsolidasi tanah, pendaftaran dan pengendalian tanah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang maka dibentuklah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang atau di singkat dengan DISPERKIMTA Kota Singkawang. Dinas ini beralamat lengkap di JL. Ahmad Yani No. 74, Keurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

2.1. Tugas

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

3. Visi dan Misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Berdasarkan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 telah ditetapkan Visi Kota Singkawang berikut ini:

3.1. Visi

“Singkawang Hebat 2022.”

Selanjutnya terhadap Visi Kota Singkawang dianalisis rumusan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

3.2. Misi III

“Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.”

1. Sasaran : Terkendalinya Pemanfaatan Sumber daya Alam Dalam upaya Pelestarian Lingkungan hidup
2. Strategi : Melakukan Penataan Terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman
3. Arah Kebijakan :
 - Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
 - Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Bangunan dan Non Gedung

3.3. Misi VI

“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan”

1. Sasaran : Tersedianya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas
2. Strategi : Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
3. Arah Kebijakan :
 - Pembangunan Jalan (Lingkungan Perumahan Permukiman)

- Peningkatan Jalan. (Lingkungan Perumahan Permukiman)
- Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Lingkungan Perumahan Permukiman)

4. Sasaran strategis dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu (5 lima tahun). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya.

Sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang digunakan sesuai Renstra 2018-2022 Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota singkawang (DISPERKIMTA) sebagai berikut:

1. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan

2. Sasaran :

- Sasaran-1, Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni
- Sasaran-2, Menurunnya luas kawasan kumuh.
- Sasaran-3, Meningkatnya penanganan konflik pertanahan

3. Strategi :

➤ *Bidang Perumahan :*

- 1) Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan.
- 2) Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya masyarakat kurang mampu.
- 3) Melakukan Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur perumahan permukiman.

➤ *Bidang Permukiman :*

- 1) Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.
- 2) Melakukan Pemeliharaan, Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan termasuk upaya Pencegahan/Peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh.
- 3) Melakukan Pengendalian, Perencanaan Pemanfaatan Ruang sesuai arah pemanfaatan ruang Kota.

- 4) Pembangunan sesuai Peruntukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan.
- 5) Penataan, Pembangunan/Peningkatan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.

➤ *Bidang Pertanahan :*

- 1) Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- 2) Meningkatkan Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan di Kota Singkawang.

Kebijakan :

➤ *Bidang Perumahan :*

- 1) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman.
- 2) Perencanaan infrastruktur Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman Bidang Perumahan serta Penyediaan Sistem Informasi / Data Base di bidang perumahan.
- 3) Penyediaan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu.
- 4) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
- 5) Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan.
- 6) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni yang direlokasi akibat terkena (terdampak) program pemerintah Daerah dan bagi korban bencana.

➤ *Bidang Permukiman :*

- 1) Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman.
- 2) Pencegahan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan.
- 3) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)
- 4) Perencanaan Pemanfatan ruang dengan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- 5) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

- 6) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- 7) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- 8) Perumusan Kebijakan/Penyesuaian Kebijakan, Peraturan, SOP , SPM, Juklak dan Juknis Bidang Permukiman sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.

➤ *Bidang Pertanahan :*

- 1) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong.
- 2) Melaksanakan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Falilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
- 3) Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM diBidang Pertanahan melalui Diklat, Sosialisasi Bidang Pertanahan serta Penyuluhan Hukum di bidang pertanahan.
- 4) Fasilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
- 5) Melaksanakan tertib administrasi dan dalam Pelayanan Bidang Pertanahan dengan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal.
- 6) Updating SKT/SPT serta Inventarisasi tanah kosong, Tanah Kas daerah, Tanah Ulayat dan HPL.
- 7) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Kota sebagai pusat dari segala usaha dan aktifitas manusia, merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya tarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ketertarikan ini membuat kota menjadi tempat yang tak pernah berhenti untuk membangun sarana dan prasarana demi mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Saat ini setiap daerah telah memiliki otonomi daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan

kualitas lingkungan kotanya masing-masing agar menjadi tempat yang sehat dan produktif. Sehingga Kota tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga maju secara ekologi.

5. Kondisi Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Eselon pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang :

No	Jenis Jabatan	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	II / b	1 Orang
2.	Sekretaris	III / a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	III / b	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	IV / a	9 Orang
5.	Staf	Non Eselon	16 Orang
Jumlah PNS			30 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai Menurut Golongan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No	Jenis Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV	3 Orang
2.	III	19 Orang
3.	II	8 Orang
Jumlah PNS		30 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Pendidikan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Magister (S2)	7 Orang
2.	Strata 1 (S1)	11 Orang
3.	Diploma/D-3	4 Orang
4.	SMA/Sederajat	8 Orang
Jumlah PNS		30 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020


Jumlah Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No	Uraian Tugas	Jumlah (orang)	Ket
1.	Tenaga Administrasi pada Bag. Sekretariat	3 Orang	THL
2.	Tenaga Administrasi pada Bidang Perumahan	3 Orang	THL
3.	Tenaga Administrasi pada Bidang Pertanahan	4 Orang	THL
4.	Tenaga Administrasi pada Bidang Permukiman	3 Orang	THL
5.	Peramu Kebersihan	1 Orang	THL
6.	Penjaga Keamanan	1 Orang	THL
Jumlah THL		15 Orang	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

6. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah sebagai berikut :



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020